



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 100.3.3.2. 1666 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun standar operasional prosedur pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

**KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Standar Operasional Prosedur Sebagaimana dimaksud dalam pada Diktum KESATU meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Rendah;
- b. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah;
- c. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi;
- d. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Tinggi;

**KETIGA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat dalam memberikan pelayanan perizinan.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2023


Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 1 September 2023  
BUPATI SUMBAWA BARAT,


  
W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 100.3.3.2. 1666 TAHUN 2023  
 TANGGAL 1 September 2023  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BERUSAHA  
 BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

 <p>BUPATI SUMBAWA BARAT          PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p>	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	1 Januari 2023
	Disahkan oleh	BUPATI SUMBAWA BARAT,  W. MUSYAFIRIN	
	Judul SOP	Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Rendah	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Kemampuan Pelayanan</li> <li>2. Mengetahui Tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha</li> <li>4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam Menggunakan Komputer</li> </ol>		

Keterkaitan		Peralatan/perengkapan						
1 Lembaga OSS 2 DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat 3 Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait		1. KTP/NIK 2. Akta Perusahaan/SK AHU (bila berbadan hukum) 3. NPWP (bila berbadan hukum), 4. NPWP (bila berbadan hukum), 5. Aplikasi OSS 6. KBLI 2020						
Peringatan		Pencatatan dan pendataan						
Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan lengkap								
NO	Aktivitas	Pelaksana (aktor)			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Pelaku usaha	Lembaga OSS/Aplikasi OSS	Meteri Investasi/Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencari Informasi Mengenai Persyaratan dan dan Kelengkapan Berkas				- Komputer - Jaringan Internet/WIFI - Aplikasi OSS		Informasi Pendaftaran	
2	- Melakukan Pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada hak akses) - Melakukan input data (data usaha dan pelaku usaha) - Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai bidang usaha/KBLI yang diajukan - Membuat pernyataan mandiri pemenuhan persyaratan/kewajiban perizinan yang diajukan				1. KTP/NIK 2. Alamat Usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draf NIB	
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit						Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi
4	Unduh/Cek NIB yang terbit						Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB sebagai Izin Usaha

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 100.3.3.2. TAHUN 2023  
 TANGGAL 2023  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BERUSAHA  
 BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

 <p>BUPATI SUMBAWA BARAT                  PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p>	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	1 Januari 2023
	Disahkan oleh	BUPATI SUMBAWA BARAT,  W. MUSYAFIRIN	
	Judul SOP	Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Rendah	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>		
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	1. Memiliki Kemampuan Pelayanan 2. Mengetahui Tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam Menggunakan Komputer		

<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perengkapan</b>						
1 Lembaga OSS 2 DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat 3 Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait		1. KTP/NIK 2. Akta Perusahaan/SK AHU (bila berbadan hukum) 3. NPWP (bila berbadan hukum), 4. NPWP (bila berbadan hukum), 5. Aplikasi OSS 6. KBLI 2020						
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>						
Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan lengkap								
NO	Aktivitas	Pelaksana (aktor)			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Pelaku usaha	Lembaga OSS/Aplikasi OSS	Meteri Investasi/Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencari Informasi Mengenai Persyaratan dan dan Kelengkapan Berkas				- Komputer - Jaringan Internet/WIFI - Aplikasi OSS		Informasi Pendaftaran	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada hak akses)</li> <li>- Melakukan input data (data usaha dan pelaku usaha)</li> <li>- Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai bidang usaha/KBLI yang diajukan</li> <li>- Membuat pernyataan mandiri pemenuhan persyaratan/kewajiban perizinan yang diajukan</li> </ul>				1. KTP/NIK 2. Alamat Usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draf NIB dan draft sertifikat standar	
3	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar (SS) terbit						Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar	NIB ditandatangani oleh Menteri Investasi
4	Unduh/Cek NIB dan sertifikat standar yang terbit						Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar	NIB sebagai Izin Usaha

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 100.3.3.2. TAHUN 2023  
 TANGGAL 2023  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BERUSAHA  
 BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

 <p>BUPATI SUMBAWA BARAT          PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p>	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	1 Januari 2023
	Disahkan oleh	BUPATI SUMBAWA BARAT,   W. MUSYAFIRIN	
	Judul SOP	Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Kemampuan Pelayanan</li> <li>2. Mengetahui Tugas, fungsi dan mekanisme pelaynan</li> <li>3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha</li> <li>4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam Menggunakan Komputer</li> </ol>		


Keterkaitan		Peralatan/perengkapan							
1 Lembaga OSS 2 DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat 3 Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait		1. KTP/NIK 2. Akta Perusahaan/SK AHU (bila berbadan hukum) 3. NPWP (bila berbadan hukum), 4. NPWP (bila berbadan hukum), 5. Aplikasi OSS 6. KBLI 2020							
Peringatan		Pencatatan dan pendataan							
Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan lengkap									
NO	Aktivitas	Pelaksana (aktor)				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/Pelaku usaha		Perangkat Daerah / Dinas Teknis	Meteri Investasi/Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencari Informasi Mengenai Persyaratan dan dan Kelengkapan Berkas							Informasi Pendaftaran	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada hak akses)</li> <li>Melakukan input data (data usaha dan pelaku usaha)</li> <li>Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai bidang usaha/KBLI yang diajukan</li> </ul>							Draf NIB dan draft sertifikat standar belum terverifikasi	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat pernyataan mandiri pemenuhan persyaratan/kewajiban perizinan yang diajukan</li> <li>Mengunggah dokumen pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan</li> </ul>								
3	Perangkat Daerah terkait perizinan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi dan teknis yang diunggah pelaku usaha						5 Hari	Persetujuan persyaratan	
4	DPMPTSP akan memverifikasi dan validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi perangkat daerah teknis terkait						10 Menit	Persetujuan perizinan	

5	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin terbit							Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar	NIB ditandatangani oleh Meteri Investasi secara Elektronik -NIB ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP Secara Elektronik
5	Unduh/Cek NIB dan sertifikat standar yang terbit				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet/WIFI</li> <li>- Aplikasi OSS</li> <li>- Printer</li> </ul>			NIB dan sertifikat standar	NIB dan sertifikat standar sebagai izin usaha

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 100.3.3.2. TAHUN 2023  
 TANGGAL 2023  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BERUSAHA  
 BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

 <p>BUPATI SUMBAWA BARAT          PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p>	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	1 Januari 2023
	Disahkan oleh	BUPATI SUMBAWA BARAT,  W. MUSYAFIRIN	
	Judul SOP	Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) untuk Tingkat Risiko Tinggi	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Kemampuan Pelayanan</li> <li>2. Mengetahui Tugas, fungsi dan mekanisme pelayan</li> <li>3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha</li> <li>4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam Menggunakan Komputer</li> </ol>		

Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan								
1 Lembaga OSS 2 DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat 3 Perangkat Daerah/Dinas Teknis Terkait		1. KTP/NIK 2. Akta Perusahaan/SK AHU (bila berbadan hukum) 3. NPWP (bila berbadan hukum), 4. NPWP (bila berbadan hukum), 5. Aplikasi OSS 6. KBLI 2020								
Peringatan		Pencatatan dan pendataan								
Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan lengkap		Pelaksana (aktor)				Mutu Baku			Keterangan	
NO	Aktivitas	Pemohon/Pelaku usaha	Lembaga OSS/Aplikasi OSS	Perangkat Daerah / Dinas Teknis	Meteri Investasi/Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mencari Informasi Mengenai Persyaratan dan dan Kelengkapan Berkas							- Komputer - Jaringan Internet/WIFI - Aplikasi OSS	Informasi Pendaftaran	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pendaftaran Hak Akses (untuk yang belum ada hak akses)</li> <li>Melakukan input data (data usaha dan pelaku usaha)</li> <li>Melakukan proses Perizinan Berusaha sesuai bidang usaha/KBLI yang diajukan</li> <li>Membuat pernyataan mandiri pemenuhan persyaratan/kewajiban perizinan yang diajukan</li> <li>Mengunggah dokumen pemenuhan persyaratan/kewajiban terhadap perizinan yang diajukan</li> </ul>						1. KTP/NIK 2. Alamat Usaha 3. NPWP 4. KBLI 2020		Draf NIB dan draft sertifikat standar belum terverifikasi	
3	Perangkat Daerah terkait perizinan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi dan teknis yang diunggah pelaku usaha						- Komputer - Jaringan Internet/WIFI - Aplikasi OSS - Mobil Opreasional	5 Hari	Persetujuan persyaratan	
4	DPMPTSP akan memverifikasi dan validasi terhadap hasil verifikasi/rekomendasi perangkat daerah teknis terkait						- Komputer - Jaringan Internet/WIFI - Aplikasi OSS	10 Menit	Persetujuan perizinan	

5	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin terbit							Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin	NIB ditandatangani oleh Meteri Investasi secara Elektronik -NIB ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP Secara Elektronik
5	Unduh/Cek NIB dan izin yang terbit				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet/WIFI</li> <li>- Aplikasi OSS</li> <li>- Printer</li> </ul>			NIB dan izin	NIB dan Izin sebagai izin usaha